

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis atas Pajak Pertambahan Nilai dan perlakuannya di PT. Pan Asia Superintendence dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Pan Asia Superintendence sudah sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan DPP aktual (UU PPN n.42 tahun 2009 pasal 9 ayat 1).
2. Permasalahan yang terkait dengan perlakuan atas PPN pada PT. Pan Asia Superintendence adalah pembelian dari Non PKP, perusahaan tidak dipungut PPN sehingga tidak mendapat Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, sehingga berpotensi timbulnya salah data *understated* serta *overstated* dalam perihal pelaporan serta penyetoran PPN terutang.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat di berikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Secara hukum, PKP wajib mendaftarkan PT. Pan Asia Superintendence melakukan pendaftaran dan sesuai dengan undang-undang, harus dilakukan dan dilaksanakan serta diterapkan dengan benar dengan maksud agar pendaftaran tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pengendalian dan pengawasan agar usahadapat berfungsi dengan baik. Selain itu, PT. Pan Asia Superintendence harus dapat melibatkan karyawannya dalam

mengikuti seminar perpajakan, sehingga karyawan mengetahui peraturan perpajakan terbaru serta dapat menghitung dan melaporkan pajak dengan benar dan benar.

2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang telah ada.